



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun /10 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Koneng RT 009 RW 003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (sesuai KTP NIK : 3213131010050002) Terakhir bekerja sebagai karyawan di Fried Chicken D'Kriuk;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Waca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Hal 1 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN, S.H. dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN.Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak" sesuai dengan dakwaan kesatu primair penuntut umum Kesatu Primair 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU. RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP an Hari Kurniawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Mochamad Agustian;
- 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram;
- 1 (satu) Gembok merk Kodai (keadaan rusak);
- 1 (satu) Gunting stainless gagang warna hitam;
- 1 (satu) Gunting Stainless gagang warna hitam (keadaan rusak);
- 1 (satu) celana anak warna hijau;
- 1 (satu) baju anak lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) kemeja flannel lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) KTP an MAHENDRA INTAN MELINDA dengan NIK 3216046311940003;
- Uang tunai Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru 6;
- 1 (satu) handphone Samsung J2 warna putih 5;
- 1 (satu) handphone realme C11 warna biru.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim dapat memutus hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA bersama-sama dengan Anak saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruko ayam goreng D`Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT. 03 RW. 06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MAHARENDRA INTAN MELINDA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara - cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA memanggil Anak Saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN untuk datang kerumahnya di Dusun Tegal Koneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, yang tidak terlalu jauh dari rumah Anak Saksi dan ketika Anak Saksi sampai di rumah terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA kemudian Anak Saksi di ajak bekerja oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, pekerjaan tersebut menjadi karyawan ayam goreng D`Kriuk yang pekerjaannya adalah membuat dan menjual ayam goreng di Ruko yang menjadi tempat tinggalnya di daerah Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menjelaskan kepada Anak Saksi bahwa uang makan perharinya adalah sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji perbulannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena di rumah juga Anak Pelaku tidak bekerja sehingga Anak Saksi tersebut, mengiyakan ajakan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk ikut bekerja di Ruko ayam D`Kriuk;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menjemput Anak Saksi di rumahnya di Dusun Tegal Koneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, untuk berangkat ke Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi yaitu ke Ruko D`Kriuk tempat bekerja dan Anak Pelaku beserta saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA berangkat menggunakan angkutan umum dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, kemudian terdakwa HARI

Hal 4 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias ARI menghubungi korban MAHARENDRA INTAN MELINDA lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi dijemput oleh korban sekira pukul 18.00 Wib dan langsung di ajak ke Ruko tempat usaha ayam goreng D`kriuk milik korban, sesampainya di Ruko tempat usaha ayam goreng D`kriuk korban sebelumnya meminta KTP dan Foto Copy Kartu Keluarga, lalu terdakwa HARIKURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di suruh untuk istirahat terlebih dahulu di Ruko tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban dating ke Ruko yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya korban dengan maksud untuk mengajari membuat serta menjual ayam goreng D`Kriuk, pada saat diajari untuk membuat ayam goreng tersebut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan juga Anak Saksi di tegur dimarah-marahi oleh korban karena pekerjaan terdakwa HARIKURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi tidak sesuai dengan yang diharapkan korban, padahal menurut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi telah membuat ayam goreng tersebut sudah sesuai dengan arahan korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi membuka Ruko dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di marah-marahi oleh korban karena uang setoran tersebut kurang Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi saat akan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, korban memarahi kembali karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI telah meminjam uang setoran sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) padahal sebelumnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI telah meminta ijin terlebih dahulu melalui chat WA ke korban namun korban tidak meresponnya dengan alasan HP miliknya sedang rusak dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib setelah Ruko tutup, terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI mengajak Anak Saksi untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, dengan alasan suka memarahi terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi, namun saat itu Anak Pelaku meminta kepada saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk berfikir terlebih dahulu, akan tetapi saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA meyakinkan Anak Saksi untuk membunuh korban dan

Hal 5 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



mengambil uang setoran hasil penjualan ayam, atas perkataan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA kemudian Anak Saksi menyetujui dan mengiyakan ajakan dari terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA tersebut, setelah Anak Saksi menyetujui ajakan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk membunuh korban kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengajak Anak Saksi untuk jajan (makan-makan dan beli kuota HP) menggunakan uang yang akan mereka setorkan jumlahnya sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dipegang terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban datang kembali ke Ruko bersama anak korban yang bernama AHZA LUAY ATTALAH yang berusia 17 bulan, pada saat datang ke Ruko tersebut masih dalam keadaan rolling doornya tertutup, namun tidak terkunci, setelah itu korban beserta anak korban masuk ke dalam Ruko, lalu korban menutup Rolling door agar anak korban tidak lari keluar Ruko, setelah itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA yang berada di ruang belakang Ruko berusaha memancing korban agar ke ruang belakang Ruko dengan cara berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa di dalam ember ada benda mirip ular, kemudian korban berjalan ke ruang belakang dan sesampainya di ruang belakang, terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tabung gas 3 Kg yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan telah dilepaskan dari selangnya oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, namun saat itu korban masih berdiri dan sempat bertanya kepada terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA “ada apa ini”, karena posisi korban masih berdiri selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA langsung membekap mulut korban dengan tangan kanan dan langsung membanting hingga korban terjatuh dan berteriak meminta tolong, kemudian Anak Saksi datang menghampiri korban dengan memegang kaki korban lalu memukul dengan tangan kosong ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, dan dengan spontan Anak Saksi langsung mengambil tabung gas 3 Kg dan memukul pundak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba anak korban AHZA LUAY ATTALAH menangis dan saat itu langsung dihampiri Anak Saksi lalu digendong ke ruang depan, sementara terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA masih tetap memukuli korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian belakang kepala korban, kemudian saksi ASMAWI dan saksi DAHURI datang ke Ruko tersebut karena sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari dalam Ruko, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA berusaha membuka Rolling door dan menghampiri saksi DAHURI dan saksi ASMAWI dan mengatakan tidak ada apa-apa hanya ada ular saja, selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menutup Rolling door dan mengunci dari dalam, ketika melihat korban sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA ingin membuka Rollingdoor yang terkunci gembok dari dalam namun kunci gembok tidak diketemukan, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mencari kunci gembok sambil menenangkan diri dan mengambil HP milik korban yaitu Samsung A51 warna Biru dan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengambil tas yang bersangkutan untuk melarikan diri, oleh karena kunci gembok tidak ditemukan kemudian saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA membuka paksa kunci gembok menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut terbuka.

Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI dan Anak Saksi akan melarikan diri meninggalkan Ruko, saat itu anak korban AHZA LUAY ATTALAH terus menangis, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi berniat untuk mengantar anak korban ke Rumah korban karena dirumahnya ada ibunya korban yaitu saksi NAMA PURNAWA, akan tetapi karena diluar hujan selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengatakan kepada Anak Saksi agar anak korban AHZA LUAY ATTALAH di ajak yang rencananya akan di bawa ke rumah pamannya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di Jogjakarta.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, bergolongan darah 'O'. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala sisi kiri, pelipis kiri, alis mata kiri, memar-memar dan luka-luka lecet pada wajah, keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh bagian kulit kepala, patahnya tulang pelipis hingga tulang dasar

Hal 7 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak, pendarahan dibawah pada selaput lunak otak serta memar otak. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan memar dan pendarahan otak. Perkiraan waktu kematian dua hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA bersama-sama dengan Anak saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruko ayam goreng D`Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT. 03 RW. 06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MAHARENDRA INTAN MELINDA, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Anak Saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN di panggil oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk datang ke rumahnya di Dusun TegalKoneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, yang tidak terlalu jauh dari rumah Anak Saksi dan ketika Anak Saksi sampai di rumah terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA kemudian Anak Saksi di ajak bekerja oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, pekerjaan tersebut menjadi karyawan ayam goreng D`kriuk yang pekerjaannya adalah membuat dan menjual ayam goreng di Ruko yang menjadi tempat tinggalnya di daerah Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya

Hal 8 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, saat itu saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menjelaskan kepada Anak Saksi bahwa uang makan perharinya adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji perbulannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena di rumah juga Anak Saksi tidak bekerja sehingga Anak Pelaku tersebut, mengiyakan ajakan dari terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk ikut bekerja di Ruko ayam D'Kriuk;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi di jemput oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di rumahnya di Dusun TegalKoneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, untuk berangkat ke Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi yaitu ke Ruko D'Kriuk tempat bekerja dan Anak Pelaku beserta saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA berangkat menggunakan angkutan umum dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, kemudian saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menghubungi korban MAHARENDRA INTAN MELINDA lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi dijemput sekira pukul 18.00 Wib langsung di ajak ke Ruko tempat usaha ayam goreng D'Kriuk milik korban, sesampainya di Ruko tempat usaha ayam goreng D'kriuk korban sebelumnya meminta KTP dan Foto Copy Kartu Keluarga, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di suruh untuk istirahat terlebih dahulu di Ruko tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban datang ke Ruko yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya korban dengan maksud untuk mengajari membuat serta menjual ayam goreng D'Kriuk, pada saat diajari untuk membuat ayam goreng tersebut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan juga Anak Saksi di tegur dimarah-marahi oleh korban karena pekerjaan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi tidak sesuai dengan yang diharapkan korban, padahal menurut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi telah membuat ayam goreng tersebut sudah sesuai dengan arahan korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi membuka Ruko dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marahi oleh korban karena uang setoran tersebut kurang Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi saat akan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, korban memarahi kembali karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA telah meminjam uang setoran sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) padahal sebelumnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA telah meminta ijin terlebih dahulu melalui chat WA ke korban namun korban tidak meresponnya dengan alasan HP miliknya sedang rusak.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban datang kembali ke Ruko bersama anak korban yang bernama AHZA LUAY ATTALAH yang berusia 17 bulan, pada saat datang ke Ruko tersebut masih dalam keadaan rolling doornya tertutup, namun tidak terkunci, setelah itu korban beserta anak korban masuk ke dalam Ruko, lalu korban menutup Rollingdoor agar anak korban tidak lari keluar Ruko, oleh karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi sering dimarahi oleh korban kemudian timbul niat terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi untuk menghilangkan nyawa korban lalu terdakwa HARI KURNIAWAN als ARI BIN WACA yang berada di ruang belakang Ruko berusaha memancing korban agar korban ke ruang belakang Ruko dengan cara berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa di dalam ember ada benda mirip ular, kemudian korban berjalan ke ruang belakang sesampainya di ruang belakang, terdakwa HARI KURNAWAN Alias ARI BIN WACA langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tabung gas 3 Kg yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan telah dilepaskan dari selangnya oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, namun saat itu korban masih berdiri dan sempat bertanya kepada terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA "ada apa ini", karena posisi korban masih berdiri selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA langsung membekap mulut korban dengan tangan kanan dan langsung membanting hingga terjatuh dan berteriak meminta tolong, kemudian Anak Saksi datang menghampiri korban dengan memegang kaki korban lalu memukul dengan tangan kosong ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, dan dengan spontan Anak Saksi langsung mengambil tabung gas 3 Kg dan memukul pundak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba anak korban AHZA LUAY ATTALAH menangis dan saat itu langsung dihipir Anak

Hal 10 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu digendong ke ruang depan, sementara terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA masih tetap memukuli korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian belakang kepala korban, kemudian saksi ASMAWI dan saksi DAHURI datang ke Ruko tersebut karena sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari dalam Ruko, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA berusaha membuka Rolling door dan menghampiri saksi DAHURI dan saksi ASMAWI dan mengatakan tidak ada apa-apa hanya ada ular saja, selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI menutup Rolling door dan mengunci dari dalam, ketika melihat korban sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA ingin membuka Rolling door yang terkunci gembok dari dalam namun kunci gembok tidak diketemukan, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mencari kunci gembok sambil menenangkan diri dan mengambil HP milik korban yaitu Samsung A51 warna Biru dan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengambil tas yang bersangkutan untuk melarikan diri, oleh karena kunci gembok tidak ditemukan kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA membuka paksa kunci gembok menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut terbuka.

Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI dan Anak Saksi akan melarikan diri meninggalkan Ruko, saat itu anak korban AHZA LUAY ATTALAH terus menangis, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi berniat untuk mengantar anak korban ke Rumah korban karena dirumahnya ada ibunya korban yaitu saksi NAMA PURNAWA, akan tetapi karena diluar hujan selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengatakan kepada Anak Saksi agar anak korban AHZA LUAY ATTALAH di ajak yang rencananya akan di bawa kerumah paman terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di Jogjakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi telah mengakibatkan korban Meninggal Dunia dan mengalami kerugian untuk Handphone Samsung A51 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM,

Hal 11 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, bergolongan darah 'O'. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala sisi kiri, pelipis kiri, alis mata kiri, memar-memar dan luka-luka lecet pada wajah, keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh bagian kulit kepala, patahnya tulang pelipis hingga tulang dasar tengkorak, pendarahan dibawah pada selaput lunak otak serta memar otak. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan memar dan pendarahan otak. Perkiraan waktu kematian dua hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA bersama-sama dengan Anak saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruko ayam goreng D`Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT. 03 RW. 06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MAHARENDRA INTAN MELINDA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Anak Saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN di panggil oleh terdakwa HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA untuk datang kerumahnya di Dusun TegalKoneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawa mekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, yang tidak terlalu jauh dari rumah Anak Saksi dan ketika Anak Saksi sampai di rumah terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA kemudian Anak Saksi di ajak bekerja oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, pekerjaan tersebut menjadi karyawan ayam goreng D`kriuk yang pekerjaannya adalah membuat dan menjual ayam goreng di Ruko yang menjadi tempat tinggalnya di daerah

Hal 12 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menjelaskan kepada Anak Saksi bahwa uang makan perharinya adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji perbulannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena di rumah juga Anak Saksi tidak bekerja sehingga Anak Saksi tersebut, mengiyakan ajakan dari terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk ikut bekerja di Ruko ayam D'Kriuk;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi di jemput oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di rumahnya di Dusun TegalKoneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, untuk berangkat ke Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi yaitu ke Ruko D'Kriuk tempat bekerja dan Anak Saksi beserta terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA berangkat menggunakan angkutan umum dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menghubungi korban MAHARENDRA INTAN MELINDA lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi dijemput oleh korban sekira pukul 18.00 Wib langsung di ajak ke Ruko tempat usaha ayam goreng D'kriuk milik korban, sesampainya di Ruko tempat usaha ayam goreng D'kriuk, korban sebelumnya meminta KTP dan Foto Copy Kartu Keluarga, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di suruh untuk istirahat terlebih dahulu di Ruko tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban datang ke Ruko yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya korban dengan maksud untuk mengajari membuat serta menjual ayam goreng D'Kriuk, pada saat diajari untuk membuat ayam goreng tersebut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan juga Anak Saksi di tegur dimarah-marahi oleh korban karena pekerjaan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi tidak sesuai dengan yang diharapkan korban, padahal menurut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi telah membuat ayam goreng tersebut sudah sesuai dengan arahan korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi membuka Ruko dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN

Hal 13 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WACA dan Anak Saksi di marah-marahi oleh korban karena uang setoran tersebut kurang Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi saat akan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, korban memarahi kembali karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA telah meminjam uang setoran sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) padahal sebelumnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA telah meminta ijin terlebih dahulu melalui chat WA ke korban namun korban tidak meresponnya dengan alasan HP miliknya sedang rusak.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekirapukul 08.00 Wib korban datang kembali ke Ruko bersama anak korban yang bernama AHZA LUAY ATTALAH yang berusia 17 bulan, pada saat datang ke Ruko tersebut masih dalam keadaan rolling doornya tertutup, namun tidak terkunci, setelah itu korban beserta anak korban masuk ke dalam Ruko, lalu korban menutup Rolling door agar anak korban tidak lari keluar Ruko, oleh karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi sering dimarahi oleh korban kemudian timbul niat terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi untuk menghilangkan nyawa korban lalu terdakwa HARI KURNIAWAN als ARI BIN WACA yang berada di ruang belakang Ruko berusaha memancing korban agar korban ke ruang belakang Ruko dengan cara berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa di dalam ember ada benda mirip ular, kemudian korban berjalan ke ruang belakang sesampainya di ruang belakang, terdakwa HARI KURNAWAN Alias ARI BIN WACA langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tabung gas 3 Kg yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan telah dilepaskan dari selangnya oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, namun saat itu korban masih berdiri dan sempat bertanya kepada terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA "ada apa ini", karena posisi korban masih berdiri selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA langsung membekap mulut korban dengan tangan kanan dan langsung membanting hingga korban terjatuh dan berteriak meminta tolong, kemudian Anak Saksi datang menghampiri korban dengan memegang kaki korban lalu memukul dengan tangan kosong ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, dan dengan spontan Anak Saksi langsung mengambil tabung gas 3 Kg dan memukul pundak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba anak korban AHZA LUAY ATTALAH menangis dan saat itu langsung dihampiri Anak Saksi

Hal 14 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu digendong ke ruang depan, sementara terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA masih tetap memukuli korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian belakang kepala korban, kemudian saksi ASMAWI dan saksi DAHURI datang ke Ruko tersebut karena sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari dalam Ruko, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA berusaha membuka Rolling door dan menghampiri saksi DAHURI dan saksi ASMAWI dan mengatakan tidak ada apa-apa hanya ada ular saja, selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menutup Rolling door dan mengunci dari dalam, ketika melihat korban sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA ingin membuka Rolling door yang terkunci gembok dari dalam namun kunci gembok tidak diketemukan, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mencari kunci gembok sambil menenangkan diri dan mengambil HP milik korban yaitu Samsung A51 warna Biru dan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengambil tas yang bersangkutan untuk melarikan diri, oleh karena kunci gembok tidak ditemukan kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA membuka paksa kunci gembok menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut terbuka.

Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi akan melarikan diri meninggalkan Ruko, saat itu anak korban AHZA LUAY ATTALAH terus menangis, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi berniat untuk mengantar anak korban ke Rumah korban karena dirumahnya ada ibunya korban yaitu saksi NAMA PURNAWA, akan tetapi karena diluar hujan selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengatakan kepada Anak Saksi agar anak korban AHZA LUAY ATTALAH di ajak yang rencananya akan di bawa kerumah pamannya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di Jogjakarta.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralelda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, bergolongan darah 'O'. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala sisi kiri, pelipis kiri, alis mata kiri, memar-memar dan luka-luka lecet pada wajah, keempat anggota

Hal 15 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh bagian kulit kepala, patahnya tulang pelipis hingga tulang dasar tengkorak, pendarahan dibawah pada selaput lunak otak serta memar otak. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan memar dan pendarahan otak. Perkiraan waktu kematian dua hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA bersama-sama dengan Anak saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruko ayam goreng D`Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT. 03 RW. 06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Anak Saksi MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN di panggil oleh terdakwa HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA untuk datang kerumahnya di Dusun TegalKoneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawa mekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, yang tidak terlalu jauh dari rumah Anak Saksi dan ketika Anak Saksi sampai di rumah terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA kemudian Anak Saksi di ajak bekerja oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, pekerjaan tersebut menjadi karyawan ayam goreng D`kriuk yang pekerjaannya adalah membuat dan menjual ayam goreng di Ruko yang menjadi tempat tinggalnya di daerah Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menjelaskan kepada Anak Saksi bahwa uang makan perharinya adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji perbulannya

Hal 16 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena di rumah juga Anak Saksi tidak bekerja sehingga Anak Saksi tersebut, mengiyakan ajakan dari terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA untuk ikut bekerja di Ruko ayam D'Kriuk.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi di jemput oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di rumahnya di Dusun TegalKoneng RT.009 RW.003 Kelurahan Rawamekar Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, untuk berangkat ke Kampung Kumejing RT.03 RW.06 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi yaitu ke Ruko D'Kriuk tempat bekerja dan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA beserta Anak Saksi berangkat menggunakan angkutan umum dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menghubungi korban MAHARENDRA INTAN MELINDA lalu terdakwa KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi dijemput sekira pukul 18.00 Wib langsung di ajak ke Ruko tempat usaha ayam goreng D'Kriuk milik korban, sesampainya di Ruko tempat usaha ayam goreng D'kriuk korban sebelumnya meminta KTP dan Foto Copy Kartu Keluarga, lalu terdakwa HARIKURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di suruh untuk istirahat terlebih dahulu di Ruko tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban datang ke Ruko yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya korban dengan maksud untuk mengajari membuat serta menjual ayam goreng D'Kriuk, pada saat diajari untuk membuat ayam goreng tersebut terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan juga Anak Saksi di tegur dimarah-marahi oleh korban karena pekerjaan terdakwa HARIKURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi tidak sesuai dengan yang diharapkan korban, padahal menurut terdakwa HARIKURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi telah membuat ayam goreng tersebut sudah sesuai dengan arahan korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi membuka Ruko dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng saat itu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di marah-marahi oleh korban karena uang setoran tersebut kurang Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak

Hal 17 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saat akan menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, korban memarahi kembali karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA telah meminjam uang setoran sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) padahal sebelumnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA telah meminta ijin terlebih dahulu melalui chat WA ke korban namun korban tidak meresponnya dengan alasan HP miliknya sedang rusak.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib korban datang kembali ke Ruko bersama anak korban yang bernama AHZA LUAY ATTALAH yang berusia 17 bulan, pada saat datang ke Ruko tersebut masih dalam keadaan rolling doornya tertutup, namun tidak terkunci, setelah itu korban beserta anak korban masuk ke dalam Ruko, lalu korban menutup Rolling door agar anak korban tidak lari keluar Ruko, oleh karena terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi sering dimarahi oleh korban kemudian timbul niat terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi untuk menghilangkan nyawa korban lalu terdakwa HARI KURNIAWAN alias ARI BIN WACA yang berada di ruang belakang Ruko berusaha memancing korban agar korban ke ruang belakang Ruko dengan cara berpura-pura mengatakan kepada korban bahwa di dalam ember ada benda mirip ular, kemudian korban berjalan ke ruang belakang sesampainya di ruang belakang, terdakwa HARI KURNAWAN Alias ARI BIN WACA langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tabung gas 3 Kg yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan telah dilepaskan dari selangnya oleh terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA, namun saat itu korban masih berdiri dan sempat bertanya kepada terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA “ada apa ini”, karena posisi korban masih berdiri selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA langsung membekap mulut korban dengan tangan kanan dan langsung membanting hingga korban terjatuh dan berteriak meminta tolong, kemudian Anak Saksi datang menghampiri korban dengan memegang kaki korban lalu memukul dengan tangan kosong ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, dan dengan spontan Anak Saksi langsung mengambil tabung gas 3 Kg dan memukul pundak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba anak korban AHZA LUAY ATTALAH menangis dan saat itu langsung dihampiri Anak Saksi lalu digendong ke ruang depan, sementara terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA masih tetap memukuli korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian belakang kepala korban, kemudian saksi ASMAWI dan saksi DAHURI datang ke Ruko tersebut

Hal 18 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya mendengar teriakan minta tolong dari dalam Ruko, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI berusaha membuka Rolling door dan menghampiri saksi DAHURI dan saksi ASMAWI dan mengatakan tidak ada apa-apa hanya ada ular saja, selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA menutup Rolling door dan mengunci dari dalam, ketika melihat korban sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA ingin membuka Rolling door yang terkunci gembok dari dalam namun kunci gembok tidak diketemukan, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mencari kunci gembok sambil menenangkan diri dan mengambil HP milik korban yaitu Samsung A51 warna Biru dan terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengambil tas yang bersangkutan untuk melarikan diri, oleh karena kunci gembok tidak ditemukan kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA membuka paksa kunci gembok menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut terbuka.

Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi akan melarikan diri meninggalkan Ruko, saat itu anak korban AHZA LUAY ATTALAH terus menangis, lalu terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi berniat untuk mengantar anak korban ke Rumah korban karena dirumahnya ada ibunya korban yaitu saksi NAMA PURNAWA, akan tetapi karena diluar hujan selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengatakan kepada Anak Saksi agar anak korban AHZA LUAY ATTALAH di ajak yang rencananya akan di bawa kerumah pamannya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA di Jogjakarta.

Tidak berapa lama kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi melihat angkot jenis Elf jurusan Cikarang melintas, selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi menghentikan angkot tersebut lalu naik ke angkot tersebut sambil membawa anak korban AHZA LUAY ATTALAH hingga sampai jalan raya besar setelah itu mereka turun dari angkot tersebut kemudian naik Bus Primajasa jurusan Cikarang - Bandung dan selanjutnya terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi sambil membawa anak korban AHZA LUAY ATTALAH turun di daerah Klari Cikampek dan langsung naik angkot jurusan Sukamandi, sesampainya di Sukamandi terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi sambil membawa anak korban AHZA LUAY ATTALAH mencari tempat istirahat, kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN

Hal 19 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARI BIN WACA menemukan rumah kosong yang terasnya bisa mereka gunakan untuk istirahat dan sekira pukul 16.30 Wib mereka mencari makan dan Anak Saksi membeli makan di warteg kemudian dibawa ke sebuah Pos untuk dimakan bersama, sementara anak korban AHZA LUAY ATTALAH diberikan susu kemasan merk Clave serta diberi makan, selanjutnya Anak Saksi, terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan anak korban AHZA LUAY ATTALAH beristirahat, setelah melihat anak korban AHZA LUAY ATTALAH tertidur, terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA mengajak Anak Saksi pergi dan meninggalkan anak korban AHZA LUAY ATTALAH di Pos sambil meninggalkan KTP milik orang tua anak korban, dengan harapan ada orang yang menemukan anak korban AHZA LUAY ATTALAH dan mengembalikannya ke alamat sesuai KTP tersebut, sementara terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BINWACA bersama Anak Saksi pergi ke rumah kosong yang sebelumnya mereka gunakan untuk istirahat untuk tidur di rumah kosong tersebut, namun tidak berapa lama yaitu sekira pukul 01.00 Wib dating beberapa Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA bersama Anak Saksi, kemudian Anggota Kepolisian tersebut minta ditunjukkan tempat anak korban AHZA LUAY ATTALAH berada, dan setelah anak korban AHZA LUAY ATTALAH ditemukan kemudian terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI BIN WACA dan Anak Saksi di bawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU. RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febri Noviana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;

Hal 20 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa saksi merupakan suami kedua dari Sdri. Maharendra Intan Melinda, dimana saya menikah dengan Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bulan November 2022, yang mana suami pertamanya sudah meninggal dunia dan Ahza Luay Attalah merupakan anak tiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun menurut saksi, terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara membenturkan benda tumpul berupa tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, karena pada saat saksi melihat mayat korban banyak mengeluarkan darah dari bagian belakang kepalanya;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, pada siang hari, saksi hendak menemui isteri saksi yang bernama Sdri. Maharendra Intan Melinda, di rumah mertua yang beralamatkan di Kampung Gaga, RT. 001, RW. 002, Kel. Sukamantri, Kec. Tambelang, Kabupaten Bekasi. Dalam perjalanan, saksi melewati toko Ayam Goreng D'Kriuk, di Kp. Kumejing RT 03 RW 06 Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi milik isteri saksi, dan saksi melihat ada motor Yamaha Mio Soul warna Biru milik isteri saksi terparkir di depan toko, dengan kondisi pintu rolling door masih tertutup. Saksi menunggu beberapa saat, namun karena tidak ada orang yang keluar masuk dari toko, saksi pun melanjutkan perjalanan ke rumah mertua;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah mertua saksi yang bernama Sdri. NAMA PURNAMA, saksi menanyakan keberadaan isteri saksi dan anak tiri saksi yang bernama Ahza Luay Attalah. Namun Sdri. NAMA PURNAMA mengatakan bahwa isteri saksi dan anak tiri saksi sudah pergi dari pagi hari. Karena sebelumnya saksi melihat tidak ada orang keluar masuk di toko ayam goreng D'Kriuk, di Kp. Kumejing RT 03

Hal 21 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 06 Desa Sukaindah Kec. Sukakanya Kab. Bekasi, saksi memutuskan untuk mencari ke toko ayam goreng D'Kriuk lainnya milik istri saksi, yang berada di Pulo Bambu, Kab. Bekasi. Sesampainya saksi di toko ayam goreng D'Kriuk yang berada di Pulo Bambu, Kab. Bekasi, saksi mendapati bahwa toko tersebut masih dalam keadaan tutup. Saksi pun memutuskan untuk pergi ke toko ayam goreng D'Kriuk, di Kp. Kumejing RT 03 RW 06 Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi, karena saksi terakhir melihat motor isteri saksi di sana. Sesampainya saksi di toko ayam goreng D'Kriuk, di Kp. Kumejing RT 03 RW 06 Desa Sukaindah Kec. Sukakarya Kab. Bekasi, di tempat tersebut sudah ada mertua saksi dan satu orang karyawan SBPU yang bernama Sdr. SALIM;
- Bahwa kemudian Sdr. SALIM membuka gembok yang mengunci ruko, yang ternyata sudah dalam keadaan rusak. Setelah gembok dibuka, Sdr. SALIM membuka pintu rolling door ruko, saksi dan mertua saksi, masuk ke dalam toko, dan mendapati Sdri. Maharendra Intan Melinda dengan posisi tergeletak di ruangan belakang, dengan luka pada bagian kepala;
 - Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan anak tiri saksi, yang sepengetahuan mertua saksi, bahwa isteri saksi pergi dengan anak tiri saksi. Namun saksi tidak dapat menemukannya. Karyawan atas nama Sdr. HARIKURNIAWAN dan Anak Saksi MOCHAMAD AGUSTIAN yang seharusnya bertugas di toko tersebut juga tidak ada, uang hasil penjualan ayam goreng yang seharusnya di setorkan dan juga HP merk Samsung A51 milik istri saksi juga tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Sdri. Maharendra Intan Melinda ke dalam mobil, dengan tujuan ke Rumah Sakit untuk mengecek keadaan Sdri. Maharendra Intan Melinda, namun baru saja berhenti di tempat Bidan Sri untuk mengetahui keadaan Sdri. Maharendra Intan Melinda, saksi dijelaskan bahwa Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah meninggal. Selanjutnya saksi membawa Sdri. Maharendra Intan Melinda pulang ke rumah dan saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Sukatani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut, tetapi yang diduga melakukan tindakan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
 - Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan penculikan, dikarenakan saksi diberitahu oleh Sdr. Dahuri yang merupakan pemilik warteg, yang

Hal 22 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan toko Ayam Goreng D'Kriuk, bahwa anak tiri saksi yang bernama Ahza Luay Attalah dibawa oleh karyawan istri saksi yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;

- Bahwa Anak tiri saksi yang bernama Ahza Luay Attalah ditemukan oleh polisi, ditinggalkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian di sebuah pos yang berada di daerah subang dan pada saat itu ditemukan KTP Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan terkait gaji antara Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian dengan Sdri. Maharendra Intan Melinda, dikarenakan Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian kerjanya belum bagus, sehingga gaji yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, untuk tepatnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Maharendra Intan Melinda biasanya mencari karyawan melalui Aplikasi Facebook;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada barang dari korban Sdri. Maharendra Intan Melinda yang hilang yaitu STNK Mobil atas nama Sdri. Maharendra Intan Melinda, 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru dan uang hasil penjualan ayam goreng D'kriuk sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada pemaafan terhadap perbuatan Terdakwa, saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Namah Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang

Hal 23 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda dan Ahza Luay Attalah merupakan cucu dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun menurut saksi, terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara membenturkan benda tumpul berupa tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, karena pada saat saksi melihat mayat korban banyak mengeluarkan darah dari bagian belakang kepalanya dan dilokasi kejadian ditemukan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram yang berlumuran darah;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi dan Suami Sdri. Maharendra Intan Melinda yakni Sdr. Febri Noviana, yang pertama kali datang ke toko ayam goreng D'kriuk;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, pukul 12.10 WIB, Sdr. Febri Noviana datang ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Gaga, RT. 001, RW. 002, Kel. Sukamantri, Kec. Tambelang, Kabupaten Bekasi. Sdr. Febri Noviana menanyakan keberadaan istrinya Sdri. Maharendra Intan Melinda dan anak tirinya yang bernama Ahza Luay Attalah, bahwa pada saat itu saksi sampaikan jika mereka tidak ada dirumah dan sudah pergi bersama;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB, saksi pergi ke pangkalan ojek yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah saksi, dimana pada saat itu saksi diantar oleh tukang ojek yang bernama Sdr. Anjar Asmara ke Ruko ayam goreng D'Kriuk yang berjarak kurang lebih 1km (satu kilometer) di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian pada saat, saksi tiba di ruko ayam goreng D'kriuk yang berada di kampung kumejing, saksi melihat ada sepeda motor milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, namun toko terlihat tertutup dan tergembok;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengetok ngetok rollingdoor, tetapi tidak ada jawaban kemudian datang pegawai kebersihan SPBU yang berada di seberang toko, bernama Sdr. Salim yang menawarkan untuk

Hal 24 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rolling door saja, karena tidak terkunci hanya disangkutkan kunci gembok saja, kemudian Sdr. Anjar Asmara membuka kunci gembok tersebut dan Sdr. Salim membuka rollingdoor, secara bersamaan datang Sdr. Febri Noviana;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. Febri Noviana masuk ke dalam toko, dan ketika berjalan ke bagian belakang toko, ditemukan Sdr. Maharendra Intan Melinda, dengan posisi tergeletak di ruangan belakang, dengan luka pada bagian kepala;
- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan cucu saksi, namun saksi tidak dapat menemukannya dan karyawan atas nama Sdr. HARI KURNIAWAN dan Anak Saksi MOCHAMAD AGUSTIAN yang seharusnya bertugas di toko tersebut juga tidak ada, uang hasil penjualan ayam goreng yang seharusnya di setorkan dan juga HP merk Samsung A51 milik anak saksi juga tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Febri Noviana dan saksi membawa Sdr. Maharendra Intan Melinda ke dalam mobil, dengan tujuan ke Rumah Sakit untuk mengecek keadaan Sdr. Maharendra Intan Melinda, namun baru saja berhenti di tempat Bidan Sri untuk mengetahui keadaan Sdr. Maharendra Intan Melinda, saksi dijelaskan bahwa Sdr. Maharendra Intan Melinda sudah meninggal. Selanjutnya saksi membawa Sdr. Maharendra Intan Melinda pulang ke rumah dan Sdr. Febri Noviana melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Sukatani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut, tetapi yang diduga melakukan tindakan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan penculikan, dikarenakan saksi diberitahu oleh Sdr. Dahuri yang merupakan pemilik warteg, yang bersebelahan dengan toko Ayam Goreng D’Kriuk, bahwa cucu saksi yang bernama Ahza Luay Attalah dibawa oleh karyawan D’Kriuk yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa cucu saksi yang bernama Ahza Luay Attalah ditemukan oleh polisi, ditinggalkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian di sebuah pos yang berada di daerah subang dan pada saat itu ditemukan KTP Sdr. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa Sdr. Maharendra Intan Melinda pernah bercerita kepada saksi, perihal usaha miliknya;

Hal 25 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan terkait gaji antara Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian dengan Sdri. Maharendra Intan Melinda, dikarenakan Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian kerjanya belum bisa apa-apa, sehingga gaji yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, untuk tepatnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Maharendra Intan Melinda biasanya mencari karyawan melalui Aplikasi Facebook;
- Bahwa yang saksi ketahui, barang yang hilang adalah STNK Mobil atas nama Sdri. Maharendra Intan Melinda, 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru dan uang hasil penjualan ayam goreng D'kriuk sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada pemaafan terhadap perbuatan Terdakwa, saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. **Anjar Asmara als Koprak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa saksi adalah tukang ojek pangkalan yang mengantar Sdri. Namah Purnama, ke toko ayam goreng D'kriuk milik anaknya yang

Hal 26 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



bernama Sdri. Maharendra Intan Melinda, yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun saksi menduga terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara membenturkan benda tumpul berupa tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, karena pada saat saksi melihat mayat korban banyak mengeluarkan darah dari bagian belakang kepalanya dan dilokasi kejadian ditemukan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram yang berlumuran darah;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi dan Sdri. Namah Purnama, yang pertama kali datang ke toko ayam goreng D'kriuk;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, pukul 12.30 WIB, saksi sebagai tukang ojek pangkalan sedang ngetem di pangkalan ojek Kumejing, datang Sdri. Namah Purnama dan meminta kepada saksi untuk diantar ke Ruko ayam goreng D'Kriuk yang berjarak kurang lebih 1km (satu kilometer) di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Sdri. Namah Purnama minta di antar ke rumah anaknya yang lain yaitu Sdr. ENDAR kakaknya Sdri. Maharendra Intan Melinda yang jarak rumahnya dari toko sekitar 500 meter, sampai rumah Sdr. ENDAR rumahnya tidak ada orang kemudian Sdri. Namah Purnama, minta diantar kembali toko ayam goreng dan ketika di toko ayam goreng Sdri. Namah Purnama mencari-cari anak nya yaitu Sdri. Maharendra Intan Melinda ke toko-toko yang ada di samping toko ayam goreng anaknya tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr. SALIM pegawai kebersihan SPBU yang ada di seberang toko menghampiri kami dan menanyakan Sdri. Namah Purnama yang tampak sedang kebingungan mencari anaknya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mengatakan ke Sdri. Namah Purnama, agar membuka saja Rolingdoor Toko karena kunci gembok Rolingdoor tidak terkunci hanya tersangkut saja dan juga karena sepeda motor milik anaknya tersebut ada di depan Toko, kemudian saksi membuka kunci gembok tersebut kemudian Sdr. SALIM membuka Rollingdoor dan disaat bersamaan datang Sdr. Febri Noviana anak mantu Sdri. Namah Purnama yang adalah suami Sdri. Maharendra Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda menggunakan mobil yang juga mencari keberadaan Sdri. Maharendra Intan Melinda tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Rollingdoor terbuka, kemudian Sdri. Namah Purnama dan Sdr. Febri Noviana masuk ke dalam toko dan tidak berapa lama Sdri. Namah Purnama berteriak-teriak HISTERIS sehingga saya ikut masuk ke dalam toko tersebut dan di bagian belakang toko tempat Sdri. Namah Purnama teriak histeris tersebut ada Sdri. Maharendra Intan Melinda dalam keadaan tertelungkup di lantai dengan kondisi yang mengenaskan di bagian belakang kepala banyak darah yang keluar dan tercecer hingga lantai dan tidak jauh dari tempat Sdri. Maharendra Intan Melinda terlungkup tersebut ada tabung gas 3 Kg yang terdapat darahnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Febri Noviana langsung mengangkat badan Sdri. Maharendra Intan Melinda, sambil berteriak teriak memanggil nama anaknya yaitu AHZA karena tidak ada di dalam toko, karena di ketahui bahwa Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke toko tersebut bersama anaknya dan setelah di cari ke dalam toko AHZA tidak di ketemuan Sdr. Febri Noviana membawa masuk Sdri. Maharendra Intan Melinda ke dalam mobil miliknya dan bersama Sdri. Namah Purnama langsung membawa pergi Sdri. Maharendra Intan Melinda namun saya tidak mengetahui di bawa kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut, tetapi yang diduga melakukan tindakan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan penculikan, dikarenakan saksi diberitahu oleh Sdr. Dahuri yang merupakan pemilik warteg, yang bersebelahan dengan toko Ayam Goreng D'Kriuk, bahwa Ahza Luay Attalah dibawa oleh karyawan D'Kriuk yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak yang bernama Ahza Luay Attalah sudah diketemukan oleh polisi, ditinggalkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian di sebuah pos yang berada di daerah subang dan pada saat itu ditemukan KTP Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Sdri. Maharendra Intan Melinda, yang merupakan korban pembunuhan tersebut dan sebagai pemilik Toko

Hal 28 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Ayam Goreng D'Kriuk yang juga merupakan anak dari Sdri. Namah Purnama;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, jika Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian merupakan karyawan toko ayam goreng D'Kriuk
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

4. **Asmawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa saksi adalah pedagang nasi uduk sejak tahun 2021 di depan Pom Bendin Kumejing, dimana pada saat kejadian saksi mendengar suara orang meminta tolong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, pukul 09.00 WIB, Sdr. Dahuri selaku pemilik warteg yang bersebelahan dengan Ruko ayam goreng D'Kriuk, memanggil saksi "BANG MAWI BANG MAWI SINI KAYA ADA YANG MINTA TOLONG DARI DALAM RUKO". Kemudian Sdr. Dahuri bersama saksi berjalan ke arah ruko D'Kriuk untuk mengecek suara teriakan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Dahuri mengetok pintu rollingdoor ruko tersebut, dari dalam rollingdoor yang terbuka sedikit, terdakwa mengatakan "ADA ULAR" kemudian saksi dan Sdr. Dahuri segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ketempat masing-masing;

Hal 29 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB, pada saat saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh anak saksi dan memberitahukan “PAK TEH INTAN KENAPA ITU”, setelah itu saksi langsung keluar dan melihat di Ruko ayam goreng D’Kriuk, sudah ramai orang yang berkerumun, dan saksi melihat Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah dibopong ke arah sebrang, untuk dinaikkan ke dalam mobil oleh suaminya, setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB saksi mendengar kabar bahwa Sdri. Maharendra Intan Melinda, telah meninggal dunia dan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke ruko ayam goreng D’Kriuk bersama dengan Sdr. Dahuri, saksi melihat ada anak yang bernama Ahza Luay Attalah;
 - Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan penculikan, dikarenakan sebelum kejadian saksi masih melihat Ahza Luay Attalah di ruko ayam goreng D’Kriuk, dan pada saat setelah kejadian saksi sudah tidak melihat Ahza Luay Attalah Ahza Luay Attalah bersama dengan Teerdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak yang bernama Ahza Luay Attalah sudah diketemukan oleh polisi, ditinggalkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian di sebuah pos yang berada di daerah subang dan pada saat itu ditemukan KTP Sdri. Maharendra Intan Melinda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Sdri. Maharendra Intan Melinda, yang merupakan korban pembunuhan tersebut dan sebagai pemilik Toko Ayam Goreng D’Kriuk;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian merupakan karyawan pada toko ayam goreng D’Kriuk;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
5. **Anak Saksi Mochamad Agustian als Tian Bin Khusen**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
 - Bahwa keterangan yang Anak saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan Anak saksi menandatangani tanpa paksaan;

Hal 30 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi memberi keterangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa awalnya pada hari jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak saksi dipanggil terdakwa ke rumahnya di Dusun Tegal Koneng RT.009, RW.003, Kel. Rawamekar, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, dimana pada saat itu Anak saksi diajak bekerja oleh Terdakwa di ruko ayam goreng d'kriuk yang berada di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, dengan gaji perbulan Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB, Anak saksi dan terdakwa berangkat dari subang untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk, pada pukul 15.00 WIB kami tiba di Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Maharendra Intan Melinda, selanjutnya kami dijemput oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dan dibawa ke ruko ayam goreng d'kriuk. Bahwa selanjutnya kami disuruh untuk beristirahat di ruko tersebut dan kemudian kami diminta fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko dan mengajari kami untuk membuat dan menjual ayam goreng, dimana pada saat itu Terdakwa dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dikarenakan Terdakwa tidak bisa menggoreng dengan benar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika kami buka ruko dan ngasih uang setoran hasil penjualan ayam goreng, kami juga dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda karena uang setoran tersebut kurang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);

Hal 31 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika kami menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, Sdri. Maharendra Intan Melinda kembali memarahi Terdakwa, dikarenakan uang setorannya dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi via WhatsApp ke Sdri. Maharendra Intan Melinda, namun tidak direspon oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan alasan HP miliknya sedang rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak saksi untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi kami, dimana pada saat itu Anak saksi menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya kami setorkan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara Terdakwa mengatakan di belakang ada ular;
- Bahwa kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan "ADA APA INI";
- Bahwa selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak saksi memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya Anak saksi disuruh terdakwa untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak saksi langsung menggendongnya kedepan,

Hal 32 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong;

- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian Anak saksi ketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;
- Bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu kami mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB, ketika kami akan melarikan diri meninggalkan ruko, awalnya anak Sdri. Maharendra Intan Melinda yang bernama Ahza Luay Attalah akan kami pulangkan ke rumahnya. Tetapi dikarenakan pada saat itu sedang hujan dan setahu kami dirumahnya tersebut ada ibunya Sdri. Maharendra Intan Melinda, Terdakwa mengatakan agar Ahza Luay Attalah dibawa saja ke rumah pamannya yang berada di Yogyakarta;
- Bahwa tidak lama kemudian ada angkot jenis Elf jurusan Cikarang melintas dan kami hentikan dan kami naik elf tersebut bersama dengan Ahza Luay Attalah, hingga sampai jalan raya besar, kami turun dan naik Bus Primajasa jurusan Cikarang-Bandung, kemudian kami turun di Klari Cikampek dan selanjutnya kami naik angkos jurusan Sukamandi, dan kemudian kami mencari tempat istirahat. Bahwa kemudian Terdakwa menemukan rumah kosong yang terasnya bisa kami pergunakan untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB, kami mencari makan dan selanjutnya Anak saksi membeli makan di warteg, dimana kami memakannya di sebuah pos dan pada saat itu kami memberikan susu kemasan merk Clave dan nasi lauk tempe orek untuk Ahza Luay Attalah;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB, Ahza Luay Attalah tertidur di pos dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak saksi untuk pergi dan

Hal 33 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya tetap di pos, dimana pada saat itu KTP milik Sdri. Maharendra Intan Melinda ditaruh dekat dengan Ahza Luay Attalah, dengan harapan agar ada orang yang menemukan Ahza Luay Attalah dan mengembalikannya ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Anak saksi bersama dengan Terdakwa, pergi ke rumah kosong untuk istirahat, namun tidak beberapa lama kemudian, pada pukul 01.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap Anak saksi dan terdakwa, dan selanjutnya kami diminta untuk menunjukkan tempat kami meninggalkan Ahza Luay Attalah, dan setelah kami tunjukkan Ahza Luay Attalah masih berada disitu, kemudian kami dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Ahza Luay Attalah dibawa, dikarenakan pada saat itu Ahza Luay Attalah menangis dan takut ada orang yang curiga;
- Bahwa yang menyuruh agar Ahza Luay Attalah dibawa adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang kami ambil adalah STNK Mobil atas nama Sdri. Maharendra Intan Melinda, 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru dan uang hasil penjualan ayam goreng D'kriuk sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Hal 34 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelumnya, Terdakwa mencari lowongan pekerjaan melalui facebook dan ada yang mencari karyawan untuk usaha jual ayam goreng (fried chicken) D'Kriuk, di daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh pemilik D'Kriuk melalui WhatsApp, untuk datang ke Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Dimana terdakwa diminta untuk membawa teman yang mau bekerja dan selanjutnya terdakwa membawa Anak Saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Maharendra Intan Melinda, dikarenakan sakit hati terhadap Sdri. Maharendra Intan Melinda yang sering marah-marah kepada kami;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kilogram yang dipukulkan ke arah kepala bagian belakang Sdri. Maharendra Intan Melinda sebanyak 4 (empat), sementara Anak Saksi Mochamad Agustian memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian pundak Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa pembunuhan tersebut sudah Terdakwa rencanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya kami setorkan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk yang berada di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, dengan gaji perbulan Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 35 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian berangkat dari subang untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk, pada pukul 15.00 WIB kami tiba di Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Maharendra Intan Melinda, selanjutnya kami dijemput oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dan dibawa ke ruko ayam goreng d'kriuk. Bahwa selanjutnya kami disuruh untuk beristirahat di ruko tersebut dan kemudian kami diminta fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko dan mengajari kami untuk membuat dan menjual ayam goreng, dimana pada saat itu Terdakwa dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dikarenakan Terdakwa tidak bisa menggoreng dengan benar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika kami buka ruko dan ngasih uang setoran hasil penjualan ayam goreng, kami juga dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda karena uang setoran tersebut kurang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika kami menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, Sdri. Maharendra Intan Melinda kembali memarahi Terdakwa, dikarenakan uang setorannya dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi via WhatsApp ke Sdri. Maharendra Intan Melinda, namun tidak direspon oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan alasan HP miliknya sedang rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi kami, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya kami setorkan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam perencanaan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian sudah mempersiapkan menggunakan alat apa yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan peran masing-masing

Hal 36 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara Terdakwa mengatakan di belakang ada ular;
- Bahwa kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan "ADA APA INI";
- Bahwa selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi Mochamad Agustian untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak Saksi Mochamad Agustian langsung menggendongnya kedepan, sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;
- Bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu kami mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian

Hal 37 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka;

- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB, ketika kami akan melarikan diri meninggalkan ruko, awalnya anak Sdri. Maharendra Intan Melinda yang bernama Ahza Luay Attalah akan kami pulangkan ke rumahnya. Tetapi dikarenakan pada saat itu sedang hujan dan setahu kami dirumahnya tersebut ada ibunya Sdri. Maharendra Intan Melinda, Terdakwa mengatakan agar Ahza Luay Attalah dibawa saja ke rumah pamannya yang berada di Yogyakarta;
- Bahwa tidak lama kemudian ada angkot jenis Elf jurusan Cikarang melintas dan kami hentikan dan kami naik elf tersebut bersama dengan Ahza Luay Attalah, hingga sampai jalan raya besar, kami turun dan naik Bus Primajasa jurusan Cikarang-Bandung, kemudian kami turun di Klari Cikampek dan selanjutnya kami naik angkos jurusan Sukamandi, dan kemudian kami mencari tempat istirahat. Bahwa kemudian Terdakwa menemukan rumah kosong yang terasnya bisa kami pergunakan untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB, kami mencari makan dan selanjutnya Anak Saksi Mochamad Agustian membeli makan di warteg, dimana kami memakannya di sebuah pos dan pada saat itu kami memberikan susu kemasan merk Clave dan nasi lauk tempe orek untuk Ahza Luay Attalah;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB, Ahza Luay Attalah tertidur di pos dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk pergi dan meninggalkannya tetap di pos, dimana pada saat itu KTP milik Sdri. Maharendra Intan Melinda ditaruh dekat dengan Ahza Luay Attalah, dengan harapan agar ada orang yang menemukan Ahza Luay Attalah dan mengembalikan ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian, pergi ke rumah kosong untuk istirahat, namun tidak beberapa lama kemudian, pada pukul 01.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian, selanjutnya kami diminta untuk menunjukkan tempat kami meninggalkan Ahza Luay Attalah, dan setelah kami tunjukkan Ahza Luay Attalah masih berada disitu, kemudian kami dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa untuk pembunuhan tersebut, sudah direncanakan dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kilogram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 38 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP an Hari Kurniawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Mochamad Agustian;
- 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram;
- 1 (satu) Gembok merk Kodai (keadaan rusak);
- 1 (satu) Gunting stainless gagang warna hitam;
- 1 (satu) Gunting Stainless gagang warna hitam (keadaan rusak);
- 1 (satu) celana anak warna hijau;
- 1 (satu) baju anak lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) kemeja flannel lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) KTP an MAHENDRA INTAN MELINDA dengan NIK 3216046311940003;
- Uang tunai Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru 6;
- 1 (satu) handphone Samsung J2 warna putih 5;
- 1 (satu) handphone realme C11 warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, bergolongan darah 'O'. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala sisi kiri, pelipis kiri, alis mata kiri, memar-memar dan luka-luka lecet pada wajah, keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh bagian kulit kepala, patahnya tulang pelipis hingga tulang dasar tengkorak, pendarahan dibawah pada selaput lunak otak serta memar otak. Sebab kematian adalah akibat

Hal 39 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan memar dan pendarahan otak. Perkiraan waktu kematian dua hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 0889/KBF/2023 tanggal 2 Maret 2023. Dengan kesimpulan: Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, bercak darah satu buah kemeja warna hitam coklat motif kotak-kotak, bercak darah pada satu buah celana Panjang warna coklat dan bercak darah pada satu buah ikat pinggang warna abu-abu cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. MAHA RENDRA INTAN MELINDA. Dengan demikian barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan barang bukti atau alat bukti surat apapun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah, yang berusia 17 (tujuh belas) bulan berdasarkan keterangan saksi Febri Noviana, saksi Namah Purnama, saksi Anjar Asmara als Kopral dan saksi Asmawi, yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelumnya, Terdakwa mencari lowongan pekerjaan melalui facebook dan ada yang mencari karyawan untuk usaha jual ayam goreng (fried chicken) D'Kriuk, di daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh pemilik D'Kriuk melalui WhatsApp, untuk datang ke Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Dimana terdakwa diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa teman yang mau bekerja dan selanjutnya terdakwa membawa Anak Saksi Mochamad Agustian;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Maharendra Intan Melinda, dikarenakan sakit hati terhadap Sdri. Maharendra Intan Melinda yang sering marah-marah kepada Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kilogram yang dipukulkan ke arah kepala bagian belakang Sdri. Maharendra Intan Melinda sebanyak 4 (empat), sementara Anak Saksi Mochamad Agustian memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian pundak Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Bahwa pembunuhan tersebut sudah Terdakwa rencanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian setorkan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk yang berada di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, dengan gaji perbulan Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian berangkat dari subang untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk, pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian tiba di Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Maharendra Intan Melinda, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian dijemput oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dan dibawa ke ruko ayam goreng d'kriuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian disuruh untuk beristirahat di ruko tersebut dan kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian diminta fotokopi KTP dan KK;

Hal 41 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko dan mengajari Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian untuk membuat dan menjual ayam goreng, dimana pada saat itu Terdakwa dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dikarenakan Terdakwa tidak bisa menggoreng dengan benar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian buka ruko dan ngasih uang setoran hasil penjualan ayam goreng, Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian juga dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda karena uang setoran tersebut kurang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, Sdri. Maharendra Intan Melinda kembali memarahi Terdakwa, dikarenakan uang setorannya dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), padahal sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi via WhatsApp ke Sdri. Maharendra Intan Melinda, namun tidak direspon oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan alasan HP miliknya sedang rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian setorkan sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam perencanaan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan mempersiapkan peran masing-masing atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa

Hal 42 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara Terdakwa mengatakan di belakang ada ular;

- Bahwa kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan "ADA APA INI";
- Bahwa selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi Mochamad Agustian untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak Saksi Mochamad Agustian langsung menggendongnya kedepan, sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;
- Bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian akan melarikan diri meninggalkan ruko, awalnya anak Sdri. Maharendra Intan Melinda yang bernama Ahza Luay Attalah akan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pulangkan ke rumahnya.

Hal 43 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetapi dikarenakan pada saat itu sedang hujan dan setahu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian dirumahnya tersebut ada ibunya Sdri. Maharendra Intan Melinda, Terdakwa mengatakan agar Ahza Luay Attalah dibawa saja ke rumah pamannya yang berada di Yogyakarta;

- Bahwa tidak lama kemudian ada angkot jenis Elf jurusan Cikarang melintas dan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian hentikan dan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian naik elf tersebut bersama dengan Ahza Luay Attalah, hingga sampai jalan raya besar, Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian turun dan naik Bus Primajasa jurusan Cikarang-Bandung, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian turun di Klari Cikampek dan selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian naik angkos jurusan Sukamandi, dan kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mencari tempat istirahat. Selanjutnya Terdakwa menemukan rumah kosong yang terasnya bisa Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pergunakan untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mencari makan dan selanjutnya Anak Saksi Mochamad Agustian membeli makan di warteg, dimana Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian memakannya di sebuah pos dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian memberikan susu kemasan merk Clave dan nasi lauk tempe orek untuk Ahza Luay Attalah;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB, Ahza Luay Attalah tertidur di pos dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk pergi dan meninggalkannya tetap di pos, dimana pada saat itu KTP milik Sdri. Maharendra Intan Melinda ditaruh dekat dengan Ahza Luay Attalah, dengan harapan agar ada orang yang menemukan Ahza Luay Attalah dan mengembalikan ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian, pergi ke rumah kosong untuk istirahat, namun tidak beberapa lama kemudian, pada pukul 01.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian diminta untuk menunjukkan tempat Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian meninggalkan Ahza Luay Attalah, dan setelah Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian tunjukkan, Ahza Luay Attalah masih berada disitu, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembunuhan tersebut, sudah direncanakan dengan menggunakan tabung gas LPG 3 Kilogram;
- Bahwa belum ada pemaafan terhadap perbuatan Terdakwa dari keluarga korban, para saksi dari keluarga korban mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, bergolongan darah 'O'. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala sisi kiri, pelipis kiri, alis mata kiri, memar-memar dan luka-luka lecet pada wajah, keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh bagian kulit kepala, patahnya tulang pelipis hingga tulang dasar tengkorak, pendarahan dibawah pada selaput lunak otak serta memar otak. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan memar dan pendarahan otak. Perkiraan waktu kematian dua hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 0889/KBF/2023 tanggal 2 Maret 2023. Dengan kesimpulan: Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, bercak darah satu buah kemeja warna hitam coklat motif kotak-kotak, bercak darah pada satu buah celana Panjang warna coklat dan bercak darah pada satu buah ikat pinggang warna abu-abu **cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdri. MAHA RENDRA INTAN MELINDA. Dengan demikian barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan kumulatif yang didalamnya terdapat dakwaan yang bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur

Hal 45 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. YANG DENGAN SENGAJA DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU;
3. MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;
4. TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas penguraian pasal tersebut di atas agar lebih runtut dan sistematis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN” terlebih dahulu, kemudian setelah unsur tersebut terpenuhi barulah mempertimbangkan unsur yang lainnya:

Ad. 3. UNSUR “MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN”;

Menimbang, bahwa pengertian “merampas” ialah menghilangkan atau mengambil tanpa hak atau seizin yang memiliki objek tersebut, sedangkan objek dari kata merampas tersebut ialah “Nyawa” atau “Jiwa”, kemudian yang harus disadari lagi ialah “Jiwa” tersebut milik orang lain yang tadinya masih hidup kemudian atas perbuatannya menjadi hilanglah nyawa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D’Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Maharendra Intan Melinda. Sedangkan korban penculikan adalah Ahza Luay Attalah yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda, masih berusia 17 (tujuh belas) bulan berdasarkan keterangan saksi Febri Noviana, saksi Namah Purnama, saksi Anjar Asmara als Kopral dan saksi Asmawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk yang berada di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, dengan gaji perbulan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan perhari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023, pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian berangkat dari subang untuk bekerja di ruko ayam goreng d'kriuk, pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian tiba di Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Maharendra Intan Melinda, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian dijemput oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dan dibawa ke ruko ayam goreng d'kriuk. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian disuruh untuk beristirahat di ruko tersebut dan kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian diminta fotokopi KTP dan KK. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko dan mengajak Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian untuk membuat dan menjual ayam goreng, dimana pada saat itu Terdakwa dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda dikarenakan Terdakwa tidak bisa menggoreng dengan benar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian buka ruko dan memberikan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian juga dimarah-marahi oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda karena uang setoran tersebut kurang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian menyerahkan uang setoran hasil penjualan ayam goreng, Sdri. Maharendra Intan Melinda kembali memarahi Terdakwa, dikarenakan uang setorannya dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah),

Hal 47 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi via WhatsApp ke Sdri. Maharendra Intan Melinda, namun tidak direspon oleh Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan alasan HP miliknya sedang rusak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena korban Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian setorkan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada malam perencanaan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan menentukan peran masing-masing atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara Terdakwa mengatakan di belakang ada ular. Kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan "ADA APA INI". Selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi Mochamad Agustian untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak Saksi Mochamad Agustian langsung

Hal 48 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendongnya kedepan, sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka. Pada sekitar pukul 10.30 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian akan melarikan diri meninggalkan ruko, awalnya anak Sdri. Maharendra Intan Melinda yang bernama Ahza Luay Attalah akan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pulangkan ke rumahnya. Tetapi dikarenakan pada saat itu sedang hujan dan setahu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian dirumahnya tersebut ada ibunya Sdri. Maharendra Intan Melinda, Terdakwa mengatakan agar Ahza Luay Attalah dibawa saja ke rumah pamannya yang berada di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan penjelasan mengenai unsur ini serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralelda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM dan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 0889/KBF/2023 tanggal 2 Maret 2023, majelis berpendapat bahwa akibat dari beberapa pukulan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pada tubuh korban, khususnya kepala korban (Sdri. Maharendra Intan Melinda) sehingga ditemukan luka-luka terbuka pada kepala sisi kiri, pelipis kiri, alis mata kiri, memar-memar dan luka-luka lecet pada wajah, keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh bagian kulit kepala, patahnya tulang pelipis hingga tulang dasar tengkorak, pendarahan

Hal 49 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pada selaput lunak otak serta memar otak. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan memar dan pendarahan otak. Dengan demikian akibat hal-hal tersebut, korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda telah kehilangan “Nyawa” atau “Jiwa” –nya, dengan kata lain Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian secara bersama-sama atau turut serta membunuh korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur UNSUR “MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN” telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR “YANG DENGAN SENGAJA DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana di artikan sebagai “WILLEN EN WETTEN “ atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud “ atau unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dngan secara melawan hukum;

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya

Hal 50 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa kemudian unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” memiliki arti tidak hanya adanya sebuah niat atau kehendak dari para terdakwa tetapi terdapat perbuatan perencanaan atau persiapan terlebih dahulu terhadap perbuatan pembunuhan tersebut dalam suatu jangka waktu sehingga jelas apa yang akan dilakukan oleh para pelaku sehingga perbuatan tersebut selesai, dalam pasal ini disebut Pembunuhan Dengan Rencana (Moord);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian bersama-sama merampas nyawa korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda;

Menimbang, bahwa peran dan niat Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian tersebut terungkap pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian setorkan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada malam perencanaan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan menentukan peran masing-masing atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara Terdakwa mengatakan di belakang ada ular. Kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan “ADA APA INI”. Selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi Mochamad Agustian untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak Saksi Mochamad Agustian langsung menggendongnya kedepan, sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata adanya sikap batin atau niat dari Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian merencanakan pembunuhan dengan adanya tindakan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pada malam perencanaan pembunuhan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko, sudah mempersiapkan menggunakan alat apa yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan peran masing-masing atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut maka kualifikasi “dengan sengaja” pada diri Terdakwa ialah

Hal 52 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesengajaan sebagai maksud, yaitu Terdakwa dengan terencana bermaksud untuk membunuh korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda dengan tujuan untuk balas dendam terhadap korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda karena Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian telah sakit hati atas perbuatan korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda yang sering memarahi Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “YANG DENGAN SENGAJA DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU” telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 4. UNSUR “TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN”;

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah merupakan bentuk penyertaan (deelneming) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah dikualifikasikan sebagai “orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)” tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (dader) ” adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap)” adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (materiele dader), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (middellijk dader). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)” adalah apabila beberapa orang (paling tidak



dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta di dalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)" sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian terungkap pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian setorkan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada malam perencanaan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan menentukan peran masing-masing atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan di belakang ada ular. Kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan “ADA APA INI”. Selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi Mochamad Agustian untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak Saksi Mochamad Agustian langsung menggendongnya kedepan, sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori Penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian tersebut ialah sebagai “turut serta melakukan (mededaderschap) atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Hal 55 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “BARANG SIAPA TURUT SERTA YANG DENGAN SENGAJA DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu subsidair dan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. DILARANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “SETIAP ORANG” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwaan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. UNSUR “DILARANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN ANAK”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan” dilakukan untuk suatu perbuatan atau tujuan tertentu yaitu “Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan Anak”. Penculikan yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti, kata culik/menculik adalah kata kerja berarti mencuri atau melarikan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera, dan lainnya), kata penculikan adalah kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan menculik.

Menimbang, bahwa Perbuatan Penculikan, Penjualan dan/ atau Perdagangan tersebut juga harus dapat dibuktikan dilakukan terhadap "Anak". Pengertian Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya. Namun yang penting dibuktikan perbuatan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta tersebut bertujuan untuk Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febri Noviana, saksi Namah Purnama, saksi Anjar Asmara als Kopral dan saksi Asmawi dan berkas Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, saat kejadian Anak korban yaitu Ahza Luay Attalah yang merupakan anak kandung dari Sdri. Maharendra Intan Melinda, yang masih berusia 17 (tujuh belas) bulan, dihubungkan dengan *tempus delicti* dan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak korban termasuk dalam kategori umur anak, sehingga dengan demikian unsur "anak" telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 12.15 WIB, bertempat di Ruko ayam goreng D'Kriuk yang beralamat di Kampung Kumejing RT.03 RW.06, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi yaitu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian secara bersama-sama dengan terencana telah merampas nyawa korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, setelah tutup ruko. Terdakwa mengajak Anak Saksi

Hal 57 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Agustian untuk merencanakan membunuh Sdri. Maharendra Intan Melinda, karena Sdri. Maharendra Intan Melinda sering memarah-marahi Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian, dimana pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian menerima ajakan terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk jajan (makan makan dan beli kuota HP), dengan menggunakan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang yang seharusnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian setorkan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada malam perencanaan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yaitu dengan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram dan menentukan peran masing-masing atau sandiwara apa yang dilakukan ketika melakukan eksekusi pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdri. Maharendra Intan Melinda datang ke ruko bersama dengan anaknya yang bernama Ahza Luay Attalah, dimana pada saat itu ruko masih dalam keadaan rolling door tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa memancing Sdri. Maharendra Intan Melinda ke belakang dengan cara Terdakwa mengatakan di belakang ada ular. Kemudian pada saat Sdri. Maharendra Intan Melinda berjalan ke bagian belakang ruko, Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Maharendra Intan Melinda, dengan menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram, kemudian Sdri. Maharendra Intan Melinda sempat menanyakan "ADA APA INI". Selanjutnya Sdri. Maharendra Intan Melinda, sempat berteriak meminta tolong dan pada saat itu Anak Saksi Mochamad Agustian memukul Sdri. Maharendra Intan Melinda pada bagian pundak sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa membanting Sdri. Maharendra Intan Melinda hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi Mochamad Agustian untuk memegang kaki Sdri. Maharendra Intan Melinda, sementara tangannya dipegang dan mulutnya dibekap oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ahza Luay Attalah menghampiri Sdri. Maharendra Intan Melinda, Anak Saksi Mochamad Agustian langsung menggendongnya kedepan, sementara Terdakwa masih tetap memukuli Sdri. Maharendra Intan Melinda yang berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke ruko karena mendengar teriakan meminta tolong, yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Sdr. Dahuri dan Sdr. Asmawi, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit pintu rolling dan menjelaskan

Hal 58 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa tidak ada apa-apa hanya ada ular, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa menutup rolling door dari dalam dan dikunci gembok;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Maharendra Intan Melinda sudah tidak bergerak dan darah mengucur dari kepalanya, Terdakwa ingin membuka rollingdoor namun kunci gembok tidak ditemukan, dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mengambil HP Samsung A51 warna biru milik Sdri. Maharendra Intan Melinda, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menggunakan gunting dan juga pisau sehingga kunci gembok tersebut bisa terbuka. Pada sekitar pukul 10.30 WIB, ketika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian akan melarikan diri meninggalkan ruko, awalnya anak Sdri. Maharendra Intan Melinda yang bernama Ahza Luay Attalah akan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pulangkan ke rumahnya. Tetapi dikarenakan pada saat itu sedang hujan dan setahu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian dirumahnya tersebut ada ibunya Sdri. Maharendra Intan Melinda, Terdakwa mengatakan agar Ahza Luay Attalah dibawa saja ke rumah pamannya yang berada di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada angkot jenis Elf jurusan Cikarang melintas dan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian hentikan dan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian naik elf tersebut bersama dengan Ahza Luay Attalah, hingga sampai jalan raya besar, Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian turun dan naik Bus Primajasa jurusan Cikarang-Bandung, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian turun di Klari Cikampek dan selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian naik angkos jurusan Sukamandi, dan kemudian Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mencari tempat istirahat. Bahwa kemudian Terdakwa menemukan rumah kosong yang terasnya bisa Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian pergunakan untuk istirahat. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian mencari makan dan selanjutnya Anak Saksi Mochamad Agustian membeli makan di warteg, dimana Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian memakannya di sebuah pos dan pada saat itu Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Agustian memberikan susu kemasan merk Clave dan nasi lauk tempe orek untuk Ahza Luay Attalah. Pada sekitar pukul 00.00 WIB, Ahza Luay Attalah tertidur di pos dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Mochamad Agustian untuk pergi dan meninggalkannya tetap di pos, dimana pada saat itu KTP milik Sdri. Maharendra Intan Melinda ditaruh dekat dengan Ahza Luay Attalah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar ada orang yang menemukan Ahza Luay Attalah dan mengembalikan ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur khususnya mengenai pengertian "Penculikan" dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochamad Agustian menculik Ahza Luay Attalah, berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian telah Turut Serta dengan perannya masing-masing melakukan penculikan terhadap Ahza Luay Attalah, berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Turut Serta Melakukan Penculikan Anak" ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "SETIAP ORANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENCULIKAN ANAK" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat akan hal tersebut karena pada kenyataannya telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukum di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur salah satu pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian, keluarga dari korban alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda mengalami kesedihan, penderitaan serta trauma yang mendalam, terutama

Hal 60 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Ahza Luay Attalah, yang masih berusia 17 (tujuh belas) bulan, yang merupakan anak kandung dari korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKESPOLRI Instalansi Kedokteran Forensik Nomor : R/148/SKB/II/2023/IKF tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp.Fm dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM dan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 0889/KBF/2023 tanggal 2 Maret 2023, cara Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian melakukan pembunuhan berencana dan penculikan anak ini juga dapat dikategorikan sadis, melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, para saksi dari keluarga korban dan berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, diketahui Terdakwa dan korban alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda adalah sama-sama beragama Islam, sehingga sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim akan mengutip ayat dalam Al-Quran yaitu pedoman hidup seorang muslim sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu:

- Surah Al-Baqarah ayat 178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu **qishaash** berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih";
- Surah Al Israa ayat 33: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar, dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas

Hal 61 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keluarga korban, belum ada pemaafan terhadap perbuatan Terdakwa dari keluarga korban, para saksi dari keluarga korban mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, mengenai permohonan Terdakwa selebihnya dalam Pembelaan Terdakwa, Majelis menyatakan menolak permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) KTP an Hari Kurniawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Mochamad Agustian;
- 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram;
- 1 (satu) Gembok merk Kodai (keadaan rusak);
- 1 (satu) Gunting staines gagang warna hitam;
- 1 (satu) Gunting Staines gagang warna hitam (keadaan rusak);
- 1 (satu) celana anak warna hijau;
- 1 (satu) baju anak lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) kemeja flannel lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) KTP an MAHENDRA INTAN MELINDA dengan NIK 3216046311940003;
- Uang tunai Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru 6;
- 1 (satu) handphone Samsung J2 warna putih 5;
- 1 (satu) handphone realme C11 warna biru;

Yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN, maka perlu ditetapkan

Hal 62 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikebalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Mochamad Agustian, keluarga dari korban alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda mengalami kesedihan, penderitaan serta trauma yang mendalam, terutama bagi Ahza Luay Attalah, yang masih berusia 17 (tujuh belas) bulan, merupakan anak kandung dari korban Alm. Sdri. Maharendra Intan Melinda;
- Cara Terdakwa melakukan pembunuhan berencana dan penculikan anak ini dapat dikategorikan sadis, melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan;
- Bahwa belum ada pemaafan terhadap perbuatan Terdakwa dari keluarga korban, para saksi dari keluarga korban mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 76 F Jo Pasal 83 UU. RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI KURNIAWAN ALIAS ARI BIN WACA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN

Hal 63 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCULIKAN ANAK", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP an Hari Kurniawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Mochamad Agustian;
- 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 Kilogram;
- 1 (satu) Gembok merk Kodai (keadaan rusak);
- 1 (satu) Gunting stainles gagang warna hitam;
- 1 (satu) Gunting Stainles gagang warna hitam (keadaan rusak);
- 1 (satu) celana anak warna hijau;
- 1 (satu) baju anak lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) kemeja flannel lengan panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) KTP an MAHENDRA INTAN MELINDA dengan NIK 3216046311940003;
- Uang tunai Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone Samsung A51 warna biru 6;
- 1 (satu) handphone Samsung J2 warna putih 5;
- 1 (satu) handphone realme C11 warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MOCHAMAD AGUSTIAN Alias TIAN Bin KHUSEN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Suhadi P.W., S.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 64 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Suhadi P. W., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Rangga Widyarachman, S.H., M.H.

Hal 65 dari 65 Hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Ckr